

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Untuk dapat mengemban amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah daerah perlu untuk memiliki aparatur pemerintahan yang tangguh, professional dan mampu untuk bersinergi membangun daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia di daerahnya masing-masing (Hutagalung, 2019).

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah mengalami perkembangan dalam berbagai sector sehingga sangat membutuhkan aparatur pemerintah desa yang professional dan kompeten Sehingga dengan perkembangan masyarakat tersebut kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang cepat dan tepat tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah- tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan (Honggo et al., 2014).

Di sisi lain para perangkat desa seringkali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat, nyatanya dalam tatakelola pemerintahan desa masih lemah dalam transparansi dan akuntabilitas. Selain itu adanya batasan SMA atau sederajat bagi seorang aparat juga masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan (Honggo et al., 2014).

Pertumbuhan sumber daya manusia yang di iringi dengan kemajuan teknologi menjadi factor pendorong perubahan Lembaga desa atau pemerintahan desa untuk bekerja sesuai dengan capaian kinerja yang hendak dicapai. Untuk itu aparatur desa harus bisa mendorong perubahan dengan bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Untuk masa sekarang aparatur desa berperan sebagai *Human Capital* sesuai pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan itu membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam satu persepsi sumber daya manusia dalam hal pengelolaan masih sejajar dengan manajemen produksi. Pemasaran dan keuangan tentu tidak sesuai dengan martabat manusia. Karena sejatinya manusia bukan hanya sekedar sumber tetapi pelaksana yang menjalankan segala tugas dan pengarah organisasi. Secara umum masyarakat masih mengeluh tentang kinerja aparatur desa yang dinilai kurang pengertian terhadap keperluan masyarakatnya. Contohnya adalah pelayanan sederhana yang seharusnya diperoleh dengan mudah oleh masyarakat masih terkesan berbelit-belit dan kesulitan dalam prosedur pelaksanaan. Aparatur Desa dirasa kurang bergairah untuk peningkatan kinerja dan perbaikan prosedur kerja. Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, efisien dan akuntabel
- 2) Menjalankan berbagai fungsi dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pemerintah Desa memiliki fungsi dan tugas administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Lembaga masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum. Namun dalam pemerintahan desa justru terjadi banyak kejadian tentang rendahnya pelayanan masyarakat secara kualitas maupun kuantitas. Normalnya, aparatur desa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa kebutuhan dalam pelayanan desa sangat memuaskan. Namun dalam prakteknya aparatur

desa belum mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik selain karena factor kualitas aparatur desa, masyarakat juga tidak tau secara keseluruhan sehingga masyarakat begitu mudahnya percaya kepada aparatur desa. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Baureno dilaksanakan oleh aparatur desa dengan masing-masing desa berjumlah ± 10 orang yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di Desa Tlogoagung banyak aparatur pemerintahan yang belum bisa memanfaatkan teknologi hal ini menghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemerintah desa akan tepat sasaran dan memuaskan jika aparatur desa terus berkolaborasi dan memiliki motivasi tinggi untuk membangun dan menjalankan visi misi desa dengan penuh suka cita, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang positif jkepada aparatur desa karena telah melayani kepentingannya dengan baik dan bebas dari unsur KKN (Korupsi,, Kolusi dan Nepotiosme).

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah desa Tlogoagung haruslah mengacu pada aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, aparatur desa diharapkan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai persoalan diatas sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat untuk menuntut pemerintah agar menciptakan pemerintahan yang baik (good government). Agar aparatur desa dapat bekerja dengan maksimal dan professional perlu adanya penilaian kinerja aparatur desa guna mewujudkan kinerja aparatur desa yang lebih baik.

Dalam praktek pelayanan masyarakat ternyata kinerja perangkat desa masih jauh dari apa yang diharapkan. Pelayanan kepada masyarakat cenderung terkesan tidak serius sehingga menimbulkan rasa tidak puas di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi kredibitas kepemimpinan kepala desa sebagai pusat dari roda pemerintahan.

Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang implementasi metode *Simple Additive Weighting* (SAW) pada Sistem Pendukung Keputusan kinerja perangkat desa untuk memberikan penilaian kinerja dan sanksi jika ada perangkat desa yang tidak maksimal dalam mewujudkan roda pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dari pada metode *Analitycal Hierarchi Process* (AHP) karena mudah dimengerti, lebih fleksibel, dapat memecahkan persoalan yang kompleks dan melakukan pembelajaran berdasarkan pengetahuan dan pengalaman manusia dalam memecahkan suatu masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada system pendukung keputusan kinerja perangkat desa Tlogoagung ?
- (2) Bagaimana menguji kelayakan system pendukung keputusan kinerja perangkat desa Tlogoagung ?

1.3 Batasan Masalah

Penerapan metode Simple Additive Weighting dalam Sistem pengambilan keputusan kinerja perangkat Desa agar menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan ini memiliki Batasan masalah sebagai berikut :

- (1) Data yang digunakan adalah hasilAnalisa dariPemerintah Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Sistem pengambilan keputusan kinerja perangkat Desa hanya menggunakan metode Simple Additive Weighting.
- (3) Tidak membandingkan metode satu dengan metode yang lain.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dan pencapaian yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui cara pengembangan sistem pendukung keputusan kinerja perangkat desa Tlogoagung.
2. Mengetahui seberapa layak sistem pendukung keputusan kinerja perangkat desa Tlogoagung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian baik manfaat penelitian praktik maupun penelitian akademis akan dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumber pikiran dan bahan informasi bagi instansi terkait dan penelitian lain tentang aplikasi system penilaian kinerja perangkat desa.

1.5.2 Manfaat Akademis

a. Penulis

Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama berada di perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menambah pengalaman, wawasan, dan teknologi sebagai pegangan memasuki dunia industri yang akan datang.

b. Pengembangan Ilmu

Sebagai sumbangsih karya ilmiah yang didapat penulis selama menuntut ilmu di jurusan Teknik informatika. Karya ilmiah ini dapat menjadi tolak ukur untuk perbandingan antara teori yang dipelajari dengan kejadian dilapangan.

c. Kampus (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro)

Diharapkan dapat menambah buku karya ilmiah di perpustakaan akademik baik secara kualitas ataupun kuantitas. Serta sebagai bahan referensi untuk penelitian mahasiswa lainnya dikemudian hari.

1.6 Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) **Data Management** merupakan praktik praktik yang mengatur rangkaian data tersebut agar dapat diakses dengan aman dan teratur sehingga mayoritas keputusan bisnis penting akan berpusat didata tersebut.
- (2) **Kinerja Aparatur Desa** adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa.